

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Peralihan hak milik atas tanah *absentee* (karena jual beli) di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan sebagian besar responden yaitu 15 responden (75%) telah melakukan dihadapan PPAT. Adapun akta jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT tersebut mempunyai fungsi sebagai bukti telah terjadi perbuatan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk proses pendaftaran peralihan hak nya ke Kantor Pertanahan setempat sedangkan 5 responden (25%) responden peralihan hak milik atas tanah *absentee* baru dilakukan dihadapan Notaris.
2. Peralihan hak milik atas tanah *absentee* (karena jual beli) di Kecamatan Gambut sudah mewujudkan kepastian hukum karena sebagian besar telah melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan setempat sehingga di peroleh sertipikat hak milik atas tanah tentang pendaftaran tanah. Meskipun masih ada (25%) belum melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah *absentee*.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pemerintah (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar)

Perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan penyuluhan hukum khususnya tentang larangan pemilikan tanah *absentee*, pendaftaran tanah dan arti penting sertipikat.

### 2. Bagi Pemilik Tanah *Absentee*

Apabila melaksanakan peralihan hak milik khususnya karena jual beli wajib melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik ke Kantor Pertanahan Setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ady Kusnadi,2001,*Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.

Andrian Sutedi,2009,*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono,2003,*Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Djambatan,Jakarta.

\_\_\_\_\_,1975,*Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama*, Djambatan,Jakarta.

\_\_\_\_\_,1970, *Undang-undang Pokok Agraria*,Djambatan,Jakarta.

Effendi Perangin,1989,*Hukum Agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali,Jakarta.

\_\_\_\_\_,1986,*Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*,CV.Rajawali,Jakarta.

Jayadi Setiabudi,2013,*Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*,Buku Pintar,Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,2008,*Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Jakarta.

Purnadi Halim Purbacaraka,1984, *Sendi-sendi hukum agraria*, Ghali Indonesia,Jakarta.

Soerjono Soekamto,1984,*Pengantar Penelitian Hukum*,UI,Jakarta.

Urip Susanto,2009,*Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana , Jakarta.

\_\_\_\_\_,2010,*Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

### Hasil Penelitian

Nur Aisah , 2008 , *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.*

Susimargareta, 2009, *Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara Absentee Oleh PNS Dengan Berlakunya PP No.4 Tahun 1977 di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

AM 673810

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT**


**(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~**

**BANJAR**

17 • 02 • 05 • 07 • 1 • 02325

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : M I L I K No. 2325

PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN

KABUPATEN / KOTAMADYA : BANJAR

KECAMATAN : GAMBUT

DESA / KELURAHAN : KAYU BAWANG

DAFTAR ISIAN 208  
 No. 907/VII 119 98

DAFTAR ISIAN 307  
 No. 5820 119 98

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN / KOTAMADYA  
BANJAR

17.02.05.07.1.02325

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|  |   |
|--|---|
| <p>a) HAK : MILIK.-<br/>No. : 2325<br/>Desa / Kel. Kayu Bawang<br/>Tgl. berakhirnya hak : ---</p>  | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/><i>Ms</i> <del>NOORCAHYA.</del> <i>14/22/699</i></p>  |
| <p>b) NIB 17.02.05.07.00017<br/>Letak Tanah<br/>Desa Kayu Bawang/Jln Bay Pass</p>  | <p>Tanggal lahir / akta pendirian<br/>Banjarmasin, 12 Pebruari 1965</p>   |
| <p>c) ASAL HAK<br/><del>1. Konversi</del><br/>2. Pemberian hak Milik<br/><del>3. Pemecahan / Pemisahan /<br/>Penggabungan bidang</del></p>   | <p>g) PEMBUKUAN<br/>Martapura, Tgl. 02 DEC 1998<br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kotamadya<br/>Banjar,<br/><br/>ttd.</p>  |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN<br/><del>1. Daftar Isian 202<br/>Tgl.<br/>No.</del><br/>2. Surat Keputusan Kakanwil BPM h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/>Prop Kal Sel<br/>Tgl. 20 Maret 1996<br/>No. 01/420.3/M-1/112-BR<br/><del>3. Permohonan Pemecahan /<br/>Pemisahan / Penggabungan bidang<br/>Tgl.<br/>No.</del></p> | <p><u>DRS. ISKANDAR DJAMALUDDIN</u><br/>NIP 010 073 810<br/><br/>Martapura, Tgl. 24 DEC 1998<br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kotamadya<br/>Banjar,<br/><br/><br/><i>ISKANDAR</i><br/><u>DRS. ISKANDAR DJAMALUDDIN</u><br/>NIP 010 073 810</p> |
| <p>e) SURAT UKUR<br/>Tgl. 29 September 1998<br/>No. 11/P&amp;PT/1998<br/>Luas. 20.094.M2.-</p>   | <p><i>ISKANDAR</i><br/><u>DRS. ISKANDAR DJAMALUDDIN</u><br/>NIP 010 073 810</p>   |
| <p>i) PENUNJUK<br/>1. Tanah yang diberikan tersebut dilarang dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali diperoleh izin dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.</p>   |   |



AM 673810

DAFTAR ISIAN 207

17.02.05.07.1.02325

NIB : 17.02.05.07.00017

## SURAT UKUR

Nomor : 11 / P&PT / 19 98.-

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Selatan

Kabupaten / Kotamadya : Banjar

Kecamatan : Gambut

Desa / Kelurahan : Kayu Bawang

Peta : Situasi Nomor : 033/PPT/1994 Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Pertanian


Tanda-tanda batas : I s/d IV kayu ulin

Luas : 20.094.M2 (Dua puluh ribu sembilan puluh empat meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : Noorcahya.-

Alamat : Handil Kandangan Rt.10, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut.

SKALA 1 : ..... 2000 .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

.....

Hal lain - lain : Surat Ukur ini berdasarkan kutipan Peta Situasi, tanggal  
13 Mei 1994 Nomor : 033/PPT/1994 kavling No.30.

Daftar Isian 302 tgl. 15 September 1998 No. 628/1998

Daftar Isian 307 tgl. 15 Oktober 1998 No. 4549/1998

UNTUK SERTIPIKAT

Martapura, Tgl. 29 September 1998.-

Martapura, Tgl. 24 DEC 1998

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
~~Kabupaten / Kotamadya~~  
~~Banjar,~~  
  
ANDAR DJAMALUDDIN  
NIP. 010 073 810

Kantor Pertanahan  
~~Kabupaten / Kotamadya~~  
~~Banjar,~~

td.

IR.B. SETYA ADI.

NIP. 010 183 022

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 19..... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19..... Nomor hak .....